

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum yang tidak terakomodasi dengan nash-nash. Nash-nash keagamaan telah terhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi seperti ini fatwa menjadi salah satu alternatif dalam mengurai permasalahan yang berorientasi kepada kemaslahatan. Sehingga, secara substantif sosiologis, fatwa memiliki kedudukan yang kuat dan mengikat dalam hukum Islam.
2. Eksistensi fatwa dapat dilihat melalui dua aspek. Aspek yang pertama, fatwa dalam perspektif otoritas hukum Islam bersifat mengikat secara substansi sosiologis. Sebab, fatwa merupakan “penjelas” dan “penjabaran” dari nash-nash hukum Islam yang lebih tinggi, dimana setiap orang yang mengaku beragama Islam wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum Islam. Aspek yang kedua, fatwa dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, secara legal formal, tidak memiliki kedudukan apapun dalam penjenjangan norma hukum. Hanya saja, dengan adanya transformasi fatwa,

yang ditandai dengan dilembagakannya mufti, maka terjadi perubahan kedudukan fatwa di Indonesia, khususnya fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI menjadiseperangkat aturan yang mengikat dan memaksa untuk dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah. Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, lahir kewajiban bagi Bank Indonesia sebagai regulator agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum yang memiliki tujuan: *pertama*, menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberi keyakinan kepada masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah; *Kedua*, menjamin kepatuhan syariah (*syariah compliance*); dan *ketiga* menjamin stabilitas sistem keuangan.

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini, diharapkan:

1. Bagi badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan hendaknya dalam pembentukan dan pembangunan hukum mempertimbangkan fatwa MUI dalam merumuskan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang memiliki nilai-nilai hukum Islam sebagai wujud harmonisasi hukum dalam pembentukan hukum.
2. Perlunya dilibatkan lebih aktif partisipasi *stakeholders* (dalam hal ini Bank Indonesia, lembaga perbankan syariah, dan lembaga keuangan syariah) oleh

DSN-MUI dalam setiap penyusunan Fatwa DSN-MUI, sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan sebagai bentuk penerapan fatwa yang aplikatif.

3. Perlunya dukungan pemerintah dalam menentukan kebijakan politis yang mampu membumikan fatwa dari para mufti terutama fatwa DSN MUI agar dapat berlaku secara luas dalam memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai fatwa DSN MUI kepada masyarakat luas, dan juga para praktisi keuangan syariah dalam bermuamalah.